

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN****KABUPATEN TANAH LAUT****TAHUN 2020****PROGRAM PENGERELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDIDAYA IKAN KECIL****Dasar Hukum**

1. Permendagri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Ivestasi Pemerintah Daerah
2. Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Renana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 - 2023
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 76 tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR)
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 tahun 2019 tentang Pedoman Ivestasi Daerah berupa pinjaman modal usaha
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 120 tahun 2019 tentang Juknis Program Gapura Karomah (Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente Bagi Ekonomi Lemah) Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha Kikro Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Penelaahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha Tanggal 2 Januari 2020
7. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/845-KUM/2019 tentang Penunjukan Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut sebagai Pelaksana Pengelola Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha

TANAH LAUT	Nomor : Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : Kepala Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	Ir. Rizayadi NIP. 19621104 199403 1 003	
	Nama SOP : Penerbitan Rekomendasi Fasilitasi Kemitraan Untuk Modal Kelompok Pembudidaya Ikan		
		Kualifikasi Pelaksana	
		1. Memahami tupoksi unit kerjanya 2. Menguasai penggunaan komputer	
			Peralatan / Perlengkapan
			1. Buku Panduan 2. Komputer 3. ATK
			Pencatatan dan Pendataan
			Manfaat Terbitnya Rekomendasi Fasilitasi Kemitraan Untuk Modal Usaha pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Penerbitan Rekomendasi Fasilitasi Kemitraan Untuk Modal Usaha Kelompok: Pembudidaya Ikan

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku	Output
	Kepala Dinas	Sekretariat	KABID	KASI	JFU	Persyaratan / Keler gkapan	Waktu
1.	Menerima berkas permohonan penerbitan REKOMENDASI Untuk Fasilitasi Kemitraan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan/atau Ternak I atau					1. Mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi Kelompok terdaftar ci Dinas dari melampirkan :	≤0 Menit
						a. Fc. Sertifikat / piagam pengukuhan kelas kelompok (pemula / madya / utama)	Berkas permohonan penerbitan rekomendasi
						b. Fc. Berita acara pembentukan / pengukuhan pengurus kelompok terakhir	
						c. Fc. Struktur Organisasi Kelompok	
						d. Permohonan kredit Gapura Karomah	
						e. Fc. KTP istri dan suami @ 5 lembar	
						f. Fc. KK @ 2 lembar	
						g. Telai tergabung dan terdaftar di Dinas Ketahanan Pangan	
						h. Surat Rekomendasi dari Ketua Kelompok	
						i. Fc. Rencana Jaminan / agunan / sertifikat untuk pinjaman ditiatas 5 juta s.d 15 juta	
						j. Surat kuasa / kuitansi pembelian apabila jaminan beda nama dengan peminjam	
						Berkas permohonan penerbitan reko mendasi	10 Menit
						Berkas permohonan penerbitan reko mendasi	Berkas permohonan penerbitan rekomendasi
2.	Mencatat berkas masuk dan menyerahtakan kepada kepala dinas untuk di disposisi					Berkas permohonan penerbitan	10 Menit
3.	Menerima dan mendisposisikan berkas permohonan ke jidang terkait					Berkas permohonan	

4.	Menerima dan meneliti serta meneruskan berkas permohonan yang telah didisposisi untuk di tindak lanjuti			Berkas permohonan penelitian reko mendasi yang telah didisposisi ke bidang teknis masing-masing	10 Menit	Berkas permohonan yang telah didisposisi ke bidang teknis masing-masing
5.	Menerima serta meneruskan berkas permohonan yang telah didisposisi untuk ditindaklanjuti					
6.	Menerima serta meneruskan berkas permohonan yang telah didisposisi serta mengonsep rekomendasi					
7.	Menerima serta mengetik konsep rekomendasi					
3.	Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas					
9.	Peninjauan atau pemeriksaan lapanjan. Berkas dapat diproses jika terlapat kesesuaian antara berkas permohonan dengan keadaan di lapangan					
10.	Berkas yang telah diproses dan telah dilakukan peninjauan kepada angan dan memenuhi surat perintah datang			Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan draft rekomendasi	30 Menit	Berkas permohonan yang telah disesuaikan dengan keadaan jalanruang
11.	Rekomendasi yang telah disetujui dan ditaraf oleh Kepala Bidang			Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan reko mendasi yang telah ditandatangani	10 Menit	Rekomendasi yang telah ditandatangani
12.	Menerima dan meneliti rekomendasi yang telah ditandatangani dan diturunkan ke biring			Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan reko mendasi yang telah ditandatangani	10 Menit	Rekomendasi yang telah ditandatangani
13.	Menerima dan meneliti rekomendasi yang telah ditandatangani dan diteruskan ke seksi			Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan reko mendasi yang telah ditandatangani	10 Menit	Rekomendasi yang telah ditandatangani
14.	Menerima dan meneliti rekomendasi yang telah ditandatangani untuk diberi nomor			Buk. agenda, stempel, berkas permohonan dan rekomendasi	10 Menit	Dokumen rekomendasi telah d nomeri, di cap, stempel
15.	Mercatat kedalam buku agenda, menomari, mencap, mengzandakan, dan mengarsipkan rekomendasi			DOK. RECOM		